

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORGANISASI PENGELOLA  
ZAKAT TANPA IZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh  
Devi Apriani**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**Devi Apriani**

Tinjauan hukum pidana terhadap organisasi pengelola zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung dan mengeksplorasi peran hukum pidana dalam konteks organisasi di kota bandar lampung. Bahwa organisasi pengelola zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung memiliki potensi pelanggaran hukum pidana. Terdapat ketidakjelasan sanksi yang diterapkan terhadap praktik ilegal tersebut, serta kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih proaktif dan efektif. Penelitian juga mendalami tentang peran hukum pidana dalam menanggulangi organisasi pengelola zakat tanpa izin, termasuk upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif empiris dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan dalam ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tanpa izin, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta, khususnya Badan Amil Zakat Nasional. Disarankan adanya edukasi masyarakat terkait risiko pengelolaan zakat tanpa izin, serta penguatan regulasi guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam praktik pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran hukum pidana dalam menanggulangi organisasi pengelola zakat tanpa izin di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan perlindungan masyarakat yang lebih baik

**Kata Kunci : Zakat, Pengelolaan , Ilegal**

**ABSTRACT****CRIMINAL LAW REVIEW ON UNLICENSED ZAKAT MANAGEMENT  
ORGANIZATION IN BANDAR LAMPUNG****By:****Devi Apriani**

*Review of criminal law against unlicensed zakat management organizations in Bandar Lampung City and explore the role of criminal law in the context of organizations in Bandar Lampung City. That the organization of zakat management without a permit in Bandar Lampung City has the potential to violate criminal law. There is a lack of clarity on the sanctions applied against such illegal practices, as well as the need for more proactive and effective law enforcement. The research also explores the role of criminal law in tackling unlicensed zakat management organizations, including prevention, law enforcement, and protection efforts for the communities involved. The research method used is empirical normative legal analysis with a focus on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and other related regulations. The results showed the need for improvements in criminal law provisions relating to the management of zakat without permits, as well as increased cooperation between the government and private institutions, especially the National Amil Zakat Agency. It is recommended to educate the public regarding the risks of unlicensed zakat management, as well as strengthening regulations to create a safer and more orderly environment in zakat management practices in Bandar Lampung City. This research contributes to the understanding of the role of criminal law in tackling unlicensed zakat management organizations at the local level, in the hope that it can provide a foundation for policy improvement and better community protection*

**Keywords: Zakat, Management, Illegal**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORGANISASI PENGELOLA  
ZAKAT TANPA IZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**OLEH  
DEVI APRIANI**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Organisasi  
Pengelola Zakat Tanpa Izin di Kota  
Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa : **Devi Apriani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011110**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I


Pembimbing Instansi


  
**Dr. Yusdianto, S.H., M.H**  
NIP. 198001022006041002

  
**Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i.**

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

  
**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 198504292008121001

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003



**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji  
Ketua

: **Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i.**




Sekretaris

: **Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**




Penguji Utama

: **Ahmad Saleh, S.H., M.H.**



Anggota Penguji

: **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: **27 Juni 2023**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Apriani

NPM : 191201110

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Organisasi Pengelola Zakat Tanpa Izin Di Kota Bandar Lampung**" adalah hasil karya pribadi saya dan tidak melibatkan penjiplakan atau pengutipan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam komunitas akademik, yang dikenal sebagai Plagiarisme.

Hak Intelektual atas karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Saya menyadari bahwa, jika di masa depan terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menghadapi konsekuensi dan sanksi yang mungkin akan diberlakukan kepada saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



**Devi Apriani**

**NPM. 1912011110**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Devi Apriani. Penulis dilahirkan di Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada 23 April 2002. Merupakan Anak Sulung dari dua bersaudara, yakni pasangan dari Ayahanda Tipyani dan Ibunda Subariah.

Penulis menyelesaikan pendidikan awal di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Gunung Raya pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Raya dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sekampung Udik dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Pendidikan selanjutnya, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Gajah Mada Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Selama bersekolah, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti Pencak Silat dan Seni Tari.

Penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Selama menempuh studi di fakultas tersebut, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi. Penulis mengikuti kegiatan UKM-U DPM Unila (2019-2021), UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Unila (2019-2022), dan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) 2019-2020. Penulis juga mengikuti perlombaan peradilan semu *Internal Mootcourt Competition* pada Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH FH Unila. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata



(KKN) di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, selama 40 hari pada tahun 2022 dan juga telah melaksanakan kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022/2023 selama tiga bulan di Instansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

“Iktiar, Tawakal, dan Ikhlas”

(Jahrotul Jannah)

“Jangan takut menunjukkan siapa kamu sebenarnya, selama itu yang kamu inginkan, sekeras apapun gunjingan mereka, kamu lebih hebat dari apa yang mereka pikirkan.”

- Devi Apriani -

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang*

Dengan rasa syukur yang tulus, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas kehendak-Nya yang memungkinkan saya menyelesaikan tugas kecil ini. Dengan rendah hati yang mendalam, saya dengan penuh rasa hormat menyajikan

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada :

***Ayahanda Tipyani dan Ibunda Subariah***

Terima kasih atas dedikasi penuh yang telah diberikan untuk membiayai pendidikan saya, memberikan semangat dan kasih sayang yang tak terhingga, serta dukungan tulus dan doa yang selalu dikirimkan setiap kali beribadah, demi membantu setiap langkah saya menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bandar Lampung". Laporan ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
6. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas bimbingan, masukan, petunjuk, serta dukungan dalam proses pelaksanaan program magang di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

(MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan program magang di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini.

9. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i, dan Abang Doni Peryanto, S.P.i selaku Pembimbing Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam bimbingan, arahan, panduan, serta dukungan selama menjalankan program magang di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini.
10. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Ismail Saleh., selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.
12. Keluarga Besar Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama menjalankan program magang di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.
13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Tipyani dan Ibunda Subariah. Terimakasih atas segala doa, didikan, lindungan, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan hingga detik ini. Terimakasih karena telah menjadi anugrah terindah yang diberikan Allah Swt. dalam kehidupanku.
14. Saudaraku, Abang Harits Kurniawan, Mami Dea Maharani, Papa Saiful Anwar, Muyan Ahmad, Tante Sri Farida, Om Ahmad Basri, Nenek Maryam, Ilham Ali Wardana dan Muhammad Ibramsyah. Terimakasih atas segala doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan.
15. Sahabat-sahabatku: Annisa Aulia Rahma, Dewi Fatimah, Eva, Sartika, dan Titik. Terimakasih atas segala waktu dan bahu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.
16. Kakak-kakak panutanku: Mba Engla, Kak Indah, Bung Izal, Daying Imah, Rizky Ahmad Firdaus dan Abang Lucky Setiyawan. Terimakasih atas segala



bantuan, saran, dan masukan dalam menjalani kehidupan selama masa perkuliahan ini. Sahabat seperjuangan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch IV pada Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung: Uni Gita Octavia Andini, Bang Essa Aurico Geovany Putra, Mas Faizal Akbar, dan Adik Idir (Haidir Anam).

17. Adik-adik sepermagangan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung: Indra Permana, Intan Munikasari, dan Vika Mesti Andriana.
18. Almamter tercinta

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Penulis

**Devi Apriani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1. Kerangka Teori.....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1. Teori Hukum Pidana.....	11
2.1.2. Sistem Pemidanaan.....	12
2.1.3. Tujuan Pemidanaan .....	15
2.1.4. Jenis-Jenis Pemidanaan .....	16

2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	18
2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pengelolaan Zakat.....	22
2.1.7. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Baznas di Indonesia .....	26
2.1.8. Amil Zakat.....	30
2.2. Profil Instansi .....	33
2.2.1. Deskripsi Instansi.....	33
2.2.2. Sejarah Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.....	37
2.2.3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.....	38
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Metode Penelitian.....	39
3.1.1 Jenis Penelitian .....	39
3.1.2 Pendekatan Penelitian .....	39
3.1.3 Sumber dan Jenis Data .....	40
3.1.4 Penentuan Narasumber.....	41
3.1.5 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	41
3.1.6 Analisis Data.....	42
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan .....	42
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	42
3.2.2. Metode Pelaksanaan .....	43
3.2.3. Tujuan Magang .....	43
3.2.4. Manfaat Kerja Magang .....	44
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Organisasi Tanpa Izin Di Kota BandarLampung.....	45
4.2. Peran Hukum Pidana Dalam Organisasi Pengelola Zakat Tanpa Izin Di Kota Bandar Lampung .....	54
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel.3.1 Daftar nama lembaga yang di wawancarai .....	41
Tabel 3.2 Data Total Penyebaran UPZ Baznaz Kota Bandar Lampung.....	58

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung.....33



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan masyarakat pada aturan hukum pidana terhadap organisasi pengelola zakat tanpa izin bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dana zakat yang dapat merugikan penerima manfaat yang seharusnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam menetapkan aturan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Organisasi yang diizinkan akan lebih cenderung menjalankan praktik yang terbuka dan akuntabel. Pencegahan penipuan dalam mengatur organisasi pengelola zakat membantu mencegah penipuan di sektor amal, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan yang benar-benar mulia dan sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Hal ini tentunya terkendala administratif yang beberapa organisasi mungkin kesulitan memenuhi persyaratan izin yang mungkin membutuhkan prosedur administratif yang rumit. Ini dapat menjadi kendala bagi organisasi kecil atau baru yang ingin berkontribusi pada pengelolaan dana zakat. Disisi lain pemagaran inovasi sosial dalam kebijakan ketat terhadap organisasi pengelola zakat tanpa izin dapat memagari inovasi sosial dan keberagaman pendekatan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Hal ini tentunya menjadi beban regulasi berlebihan beberapa pihak berpendapat bahwa terlalu banyak regulasi dapat memberikan beban berlebihan pada organisasi non-profit, mengurangi daya dorong mereka untuk berkontribusi secara positif.

Perlindungan masyarakat tinjauan hukum pidana terhadap organisasi zakat tanpa izin dapat melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan dana zakat dan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip amanah dan keadilan pemberantasan penipuan hukum pidana dapat menjadi alat untuk memerangi penipuan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana zakat tanpa izin, sehingga mengurangi risiko kerugian bagi masyarakat yang memberikan zakat. Pentingnya

pengawasan dengan menegakkan hukum pidana terhadap organisasi zakat tanpa izin, hal ini dapat mendorong pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap entitas pengelola zakat, sehingga dana dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun disisi lain hambatan filantropi beberapa berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terhadap organisasi zakat tanpa izin dapat menjadi hambatan bagi organisasi filantropi yang sebenarnya bermaksud baik namun belum memperoleh izin resmi hal ini tentunya keterbatasan sumber daya dalam penerapan hukum pidana terhadap organisasi zakat tanpa izin bisa menjadi sulit karena keterbatasan sumber daya pemerintah dalam melakukan pemantauan dan penegakan hukum secara efektif. Peran hukuman pidana sebagai efek jera yang berperan terhadap organisasi zakat tanpa izin, sehingga mencegah entitas serupa melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Perlindungan dana zakat dalam hukum pidana dapat berperan sebagai alat untuk melindungi dana zakat dari penyalahgunaan, kecurangan, atau praktik yang dapat merugikan masyarakat yang berdonasi. Pengaturan dan pengawasan dalam menegakkan hukum pidana, pemerintah dapat lebih aktif mengatur dan mengawasi organisasi pengelola zakat, memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Zakat, yang merupakan kewajiban agama bagi umat Islam, dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan di masa lalu. Pengelolaan yang buruk selama masa penjajahan dan masa kemerdekaan menyebabkan pembayaran dan pendistribusian yang tidak efektif. Untuk mengatasi masalah ini, UU No. 38 tahun 1999 diberlakukan untuk membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan meningkatkan pengelolaan zakat.<sup>1</sup> Meskipun undang-undang ini merupakan langkah ke arah yang benar, masalah masih tetap ada. Untuk lebih memperkuat pengelolaan zakat, UU No. 23 tahun 2011 diperkenalkan, yang mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional. BAZNAS bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat.

---

<sup>1</sup> Ali Chamani Al Anshory et al., "An Overview of Zakat Campaign in Indonesia: Case Study of BAZNAS," n.d.

Namun, tantangan terhadap implementasi undang-undang ini telah diamati di Provinsi Lampung, di mana individu-individu yang tidak berwenang, yang dikenal sebagai amil palsu, terlibat dalam pengelolaan zakat yang curang, yang melanggar Pasal 38 undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai kesimpulan, zakat merupakan kewajiban agama dengan dampak sosial yang signifikan dalam Islam. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia, dengan diperkenalkannya undang-undang untuk melembagakan dan mengatur prosesnya. Namun, tantangan seperti individu yang tidak berwenang dalam mengelola zakat masih ada, terutama di Provinsi Lampung. Mengatasi masalah ini sangat penting untuk memastikan distribusi dana zakat yang efektif dan etis untuk kepentingan masyarakat miskin dan masyarakat secara keseluruhan. Zakat sebuah ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam, memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi dalam Islam. Zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang melibatkan distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah. Selama masa penjajahan dan kemerdekaan, pengelolaan yang buruk mengakibatkan pembayaran dan distribusi zakat tidak efektif. Untuk mengatasi hal ini, UU No. 38 tahun 1999 diimplementasikan pada masa Orde Baru untuk melembagakan pengelolaan zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan zakat dan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>4</sup>

Meskipun UU No. 38 tahun 1999 merupakan sebuah langkah maju, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk memperkuat fondasi pengelolaan zakat, UU No. 23 tahun 2011 diperkenalkan. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas yang mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga terpusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat berskala nasional. BAZNAS ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS menerima pembiayaan dari APBN dan Hak Amil.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Helmi Fahrozi and Suprima Suprima, "Legal Certainty Of Authority Of Local."

Namun, implementasi UU No. 23 Tahun 2011 menghadapi tantangan di Provinsi Lampung. Para peneliti menemukan bahwa ada banyak individu yang tidak berwenang, yang sering disebut sebagai amil palsu, yang mengelola zakat tanpa legalitas yang tepat dan menipu masyarakat setempat. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal 38 undang-undang tersebut, yang melarang orang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat tanpa izin.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial penting bagi umat Islam dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi dalam Islam.<sup>3</sup> Di Indonesia, pengelolaan zakat telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah. UU No. 38 tahun 1999 diperkenalkan dalam upaya memperbaiki pengelolaan zakat. Namun, masih ada beberapa masalah terkait pengelolaan zakat di Indonesia. UU No. 23 tahun 2011 kemudian diperkenalkan untuk menguatkan pengelolaan zakat, dengan BAZNAS sebagai lembaga terpusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat dalam skala nasional namun di Provinsi Lampung, implementasi UU tersebut menghadapi tantangan, terutama oleh amil palsu yang tidak berwenang dan menipu masyarakat. Mengatasi masalah ini penting untuk memastikan distribusi zakat yang efektif dan etis guna membantu masyarakat miskin dan seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Ketidakberesan dan isu-isu seputar organisasi pengelola zakat di Kota Bandar Lampung, Indonesia. Meskipun ada banyak organisasi yang beroperasi tanpa izin atau dianggap ilegal, kegiatan mereka sering kali sejalan dengan hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek. Di satu sisi, pengelolaan zakat swasta oleh masyarakat sipil dapat dilihat sebagai hal yang positif, karena dapat memperkuat pengumpulan dana zakat. Namun, pemerintah merasa perlu untuk mengontrol pengelolaan zakat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>4</sup> Undang-undang ini menyoroti pentingnya zakat secara ekonomi bagi

---

<sup>3</sup> M. Abdul Azis, Abdul Malik Ghozali, and Ahmad Habibi, "Mustahik Implementation Fīsatilillāhin Distribution Of Zakat Funds Maq Perspectivesid Al-Syarī'ah (Study At Amil Zakat Institution In Bandar Lampung City)," *ASAS* 15, no. 01 (July 6, 2023): 1–17, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.14501>.

<sup>4</sup> Hermiati, Puspo Priyadi, and Sundarso, "Analysis of Mustahik Welfare Effect in Bandar Lampung City through Zakat Policy and Zakat Administration."

komunitas Muslim, menekankan bahwa zakat memiliki potensi untuk meningkatkan dan mempertahankan mata pencaharian mereka. Namun, Irfan Syauqi Beik berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tidak secara efektif memaksimalkan nilai zakat. Kurangnya pedoman dan standarisasi dalam pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, dan audit zakat menjadi tantangan tersendiri. Lembaga pengelola zakat yang berbeda juga memiliki pemahaman yang berbeda tentang tata kelola yang baik, yang mengarah pada praktik-praktik yang tidak konsisten. Pelanggaran terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam telah mengakibatkan pencabutan izin yang dipegang oleh lembaga pengelola zakat, seperti LAZ ABA, yang mendistribusikan zakat dengan cara yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penerapan hukum yang ada, seperti Keputusan Gubernur No. 64 tahun 1992, menjadi sangat penting. Keputusan ini menguraikan pedoman dasar bagi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah di daerah. Peraturan ini menekankan kewajiban umat Islam untuk membayar zakat, menyoroti potensi zakat sebagai sumber dana untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, dan menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat. Dengan mayoritas penduduk di Provinsi Lampung yang beragama Islam dan memiliki semangat keagamaan yang kuat, penerapan peraturan daerah untuk pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga yang tidak memiliki izin dianggap ilegal dan dapat menghadapi tuntutan pidana. Maka berdasarkan pemikiran ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait lembaga pengelolaan zakat yang tidak memiliki izin dari sudut hukum pidana dalam penelitian yang berjudul

**“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Organisasi Pengelola Zakat Tanpa Izin Di Kota Bandar Lampung”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>5</sup> Muhamad Bisri Mustofa, Layla Handayani, and Siti Wuryan, “Organizational Communication Strategy at BAZNAS Institution in Raising Zakat Funds in Bandar Lampung City,” *Journal International Dakwah and Communication* 3, no. 2 (June 22, 2023): 90–96, <https://doi.org/10.55849/jidc.v3i2.222>.



1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap organisasi tanpa izin di kota Bandar Lampung
2. Bagaimanakah peran hukum pidana dalam organisasi pengelola zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana terhadap organisasi pengelola zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui peran hukum pidana dalam lembaga pengelolaan zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung .

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi jaminan terhadap masyarakat terkait pentingnya Badan Pengelolaan Zakat di Kota Bandar Lampung yang memiliki legalitas .
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun pertimbangan dalam menyusun sebuah aturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Serta sebagai informasi kepada khalayak ramai mengenai permasalahan yang ada seputar peran Badan Pengelolaan Zakat di Kota Bandar Lampung.

## **1.5. Kerangka Teori dan Konseptual Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

#### **A. Teori Pidana**

Menurut Moeljatno dan Bambang Purnomo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang jika dilanggar diancam dengan pidana. Penting untuk memahami konsep tindak pidana untuk membedakannya dengan perbuatan sehari-hari dalam masyarakat. Lebih lanjut Lamintang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dalam hukum Islam, tindakan kriminal disebut sebagai jinayah dan jarimah. Sebuah tindakan kriminal diklasifikasikan sebagai jarimah jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi individu atau masyarakat, baik secara fisik, harta benda, maupun dalam hal keamanan, norma sosial, emosi, dan elemen-elemen penting lainnya. Istilah "jarimah" mengacu pada konsekuensi atau dampak yang merugikan dari perilaku tersebut terhadap pihak lain. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang. Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Istilah "melanggar hukum" ditafsirkan secara sempit.<sup>6</sup> untuk merujuk hanya pada hukum tertulis. Untuk memahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum, perlu diperhatikan unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dari suatu percobaan, berbagai niat seperti yang ditemukan dalam kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan, serta perencanaan terlebih dahulu. Unsur-unsur objektif, di sisi lain, terkait dengan keadaan di mana suatu tindakan dilakukan, seperti sifat melawan hukum dari tindakan tersebut dan kausalitas pelaku.

Secara ringkas, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dianggap dapat dihukum oleh hukum. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat dan diatur oleh hukum tertulis. Memahami unsur-unsur tindak pidana melibatkan pertimbangan unsur subjektif yang terkait dengan niat pelaku dan unsur objektif yang terkait dengan keadaan perbuatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nia Putriyana and Shintiya Dwi Puspita, "Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Arena Hukum* 7, no. 3 (2014).

<sup>7</sup> Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (January 29, 2021): 104–21, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.

## **B. Teori Pengelolaan dan Penyaluran Zakat**

Zakat, sebuah istilah yang memiliki berbagai makna etimologis, memiliki arti penting dalam yurisprudensi Islam dan memiliki interpretasi yang berbeda. Zakat mengacu pada pemberian sebagian dari harta seseorang untuk membawa berkah, pertumbuhan, dan perbaikan. Ada dua jenis zakat: zakat (mal) yang diambil dari kekayaan individu dan diberikan kepada penerima yang berhak menerimanya, dan zakat fitrah yang diberikan selama Idul Fitri untuk membersihkan diri dan menebus kesalahan yang mungkin terjadi selama berpuasa.<sup>13</sup>

Zakat (mal) diambil dari berbagai jenis kekayaan yang dimiliki, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, dan berkaitan dengan memberikan sebagian yang mencapai ambang batas (nisab) kepada mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok atau yang setara dengan makanan pokok kepada fakir miskin sebelum salat Idul Fitri. Selain itu, zakat dapat diambil dari hasil bisnis yang baik dan halal, yang menunjukkan bahwa zakat mencakup pendapatan dari bisnis tersebut.<sup>8</sup>

Interpretasi dan implementasi zakat dapat bervariasi tergantung pada pendapat ulama yang berbeda. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli fikih atau ulama yang kompeten untuk memahami dan memenuhi kewajiban zakat dengan benar. Para ulama klasik mengklasifikasikan aset yang wajib dizakati, termasuk hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, aset pertambangan, dan hasil pertanian. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi telah memperluas konsep zakat dengan memasukkan berbagai bentuk kekayaan yang timbul dari kegiatan ekonomi yang kompleks.<sup>9</sup>

Yusuf Qardhawi membagi zakat ke dalam sembilan kategori, seperti ternak, emas dan perak, uang tunai, harta perdagangan, hasil pertanian, hasil pertambangan dan kelautan, investasi, jasa dan profesi, serta saham dan obligasi. Ia juga memasukkan zakat laut, yang mencakup mutiara dan barang-barang berharga lainnya yang ditemukan di laut. Pendekatan yang diperluas ini mengakui adanya perubahan dalam struktur ekonomi dan memastikan zakat tetap relevan.


---

<sup>8</sup> Fahrozi and Suprima, "Legal Certainty Of Authority Of Local Regulations Concerning Zakat Management In State Administrative Law Perspective."

<sup>9</sup> Anshory et al., "An Overview of Zakat Campaign in Indonesia: Case Study of BAZNAS."

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua pandangan tentang zakat, termasuk yang diusulkan oleh Qardhawi dan para ulama kontemporer lainnya, dapat diterima secara universal. Mencari bimbingan dari para tokoh agama dan ahli fikih sangat penting untuk memahami dan melaksanakan kewajiban zakat secara akurat. Ekonom Muslim Mundzer Kahfi juga memiliki pandangan yang sama tentang zakat dan klasifikasinya. Namun, pemerintah atau penyelenggara pengumpulan zakat mungkin memiliki peraturan mereka sendiri, jadi penting untuk mempertimbangkan pedoman tersebut.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang apabila secara rinci bersistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini, akan dibahas mengenai pengenalan masalah dan penelitian yang akan dilakukan. Bab I akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori yang mendukung penelitian ini, khususnya mengenai peran Badan Pengelola Zakat Kota Bandar Lampung.

### **BAB III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Pada bab ini penjelasan metode penelitian yang akan digunakan, mencakup jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan literatur akademis dan peraturan-peraturan internasional sebagai sumber data.

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah. Ini akan melibatkan analisis mengenai fenomena pengumpulan dan pendistribusian zakat di Bandar Lampung serta peran Badan Pengelola Zakat di kota tersebut.

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran berdasarkan temuan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Teori Hukum Pidana

Berdasarkan pandangan Moeljatno dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana", perbuatan pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum tertentu, di mana pelanggaran atas larangan ini dapat mengakibatkan sanksi berupa hukuman pidana tertentu. Dalam hal ini, perbuatan yang melanggar larangan tersebut berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu. Ancaman pidana yang mengiringi larangan tersebut diarahkan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut, dengan asumsi bahwa tindakan tersebut dihasilkan oleh perilaku individu.

Berdasarkan pandangan Bambang Purnomo dalam karyanya "Asas-Asas Hukum Pidana," konsep perbuatan pidana merujuk pada suatu konsep mendasar di dalam disiplin ilmu hukum pidana. Istilah ini diciptakan dengan maksud memberikan atribut khusus pada peristiwa-peristiwa hukum pidana melalui pemahaman yang disadari. Pengertian perbuatan pidana memiliki sifat abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengertian perbuatan pidana dijelaskan secara ilmiah dan didefinisikan secara tegas guna memisahkan istilah tersebut dari penggunaan sehari-hari dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup> Hukum pidana yang berlaku di Indonesia mendeskripsikan tindak pidana sebagai suatu

---

<sup>10</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 16

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ed II*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), hal. 172

tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Ada dua istilah dalam hukum Islam yang mengandung konsep tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah mengacu pada tindakan yang terbatas pada tindakan yang dilarang dan umumnya menggambarkan tindakan yang membahayakan nyawa, seperti penyerangan dan pembunuhan. Di sisi lain, jarimah berkaitan dengan dampak merugikan dari suatu tindakan terhadap individu atau masyarakat, baik secara fisik, properti, atau pelanggaran aturan sosial, reputasi, atau emosi. Suatu tindakan yang menimbulkan kerugian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena penyalahgunaan dana zakat menimbulkan kerugian bagi individu, maka hal ini termasuk dalam kategori tindak pidana. Para ahli hukum mengidentifikasi dua elemen kunci yang menentukan adanya perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup> Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana. Unsur subyektif mengacu pada niat atau pola pikir pelaku, termasuk apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak disengaja, apakah ada niat untuk melakukan kejahatan, dan niat yang berbeda yang ditemukan dalam kejahatan tertentu seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Teks tersebut juga menyebutkan perencanaan terlebih dahulu sebagai unsur subyektif. Di sisi lain, unsur obyektif mengacu pada keadaan di mana kejahatan dilakukan. Hal ini mencakup sifat melawan hukum dari tindakan, kausalitas pelaku, dan hubungan antara tindakan dan akibat. Teks ini memberikan contoh seperti Pasal 338 KUHP dijelaskan bahwa pasal 338 untuk menjadikan gambaran unsur objektif.<sup>13</sup>

### **2.1.2. Sistem Pidana**

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>13</sup> PAF Lamintang, *Op.Cit*, hlm 33

pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>14</sup>

Demi mencari alasan dalam membenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana, dalam hukum Pidana dikenal adanya Teori Pemidanaan yaitu:

a. Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan

Teori ini berfokus pada hukuman atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>15</sup>

Ciri dari teori absolute atau teori retribution sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- 4) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>16</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pokok dari pemidanaan menurut Koeswadji yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> Raisa Monica, Dona dan Gustiniati Maulani, Diah. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugerah utama Raharja.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Arif nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1992) hlm. 17.



- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>17</sup>

### c. Teori Gabungan

Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan bahwa, pidana bertujuan membalas kejahatan dan mengamankan masyarakat. tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolute dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, baik terletak pada kejahatannya maupun tujuan pidananya. Kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>19</sup>

### d. Teori *Treatment*

Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

<sup>18</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati. *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>19</sup> Koeswadji, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

<sup>20</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

e. Teori *Social Defence* atau Teori Perlindungan Masyarakat

Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu kedalam tata tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat menghapus pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>21</sup>

### 2.1.3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan mencakup serangkaian konsep dan prinsip yang mengarah pada pencapaian hasil tertentu dalam penanganan pelanggaran hukum. Tujuan utama pemidanaan antara yakni:

1. Pembalasan (*Retribusi*)

Pemberikan pembalasan yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tujuan ini mendasarkan diri pada konsep keadilan yang menegaskan bahwa orang yang bersalah harus membayar harga atas tindakannya.

2. Rehabilitasi

Hal ini untuk mendorong perbaikan perilaku pelaku kejahatan melalui intervensi dan program rehabilitasi. Tujuan ini mengakui bahwa beberapa pelaku kejahatan dapat diubah dan diberi kesempatan untuk kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

3. Efek Jera (*Deterrence*)

Pencegahan kejahatan dengan mengintimidasi atau menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan tindakan kriminal serupa. Efek jera dibagi menjadi dua jenis, yaitu efek jera khusus (terhadap pelaku yang dipidana) dan efek jera umum (terhadap masyarakat umum).

4. Perlindungan Masyarakat

Agar menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang dianggap sebagai ancaman terhadap

---

<sup>21</sup> F.Gramatika dalam *Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang, 2004, hlm.65

kesejahteraan sosial.

5. Koreksi dan pencegahan perbuatan pidana berulang

Melibatkan upaya untuk memperbaiki atau mengoreksi perilaku pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal di masa depan. Ini dapat mencakup program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, atau pendidikan.

6. Keadilan Restoratif

Memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dengan melibatkan proses rekonsiliasi dan tanggung jawab. Tujuan ini menekankan restorasi dan rekonsiliasi sebagai alternatif atau pelengkap sistem pemidanaan tradisional.

7. Pencegahan Praduga Bersalah

Memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku kejahatan dihormati dan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat, mencegah praduga bersalah.

#### **2.1.4. Jenis-Jenis Pemidanaan**

Terdapat beberapa jenis pemidanaan yang umumnya digunakan dalam sistem hukum pidana. Beberapa di antaranya melibatkan pendekatan yang berbeda terhadap pelaksanaan hukuman.

1. Pemidanaan Pidana (*Criminal Sanction*) ini mencakup hukuman-hukuman seperti pidana penjara, pidana denda, atau hukuman lain yang dijatuhkan sebagai balasan langsung terhadap tindakan kriminal.
2. Pemidanaan Pidana Bersyarat (*Probation*) yakni pelaku kejahatan diberikan kebebasan dengan syarat bahwa mereka mematuhi sejumlah ketentuan, seperti melaporkan diri secara teratur kepada petugas pemasyarakatan atau menjalani program rehabilitasi.
3. Pemidanaan Bersyarat Bersyarat (*Conditional Sentence*) yakni pemidanaan yang mirip dengan pemidanaan pidana bersyarat, namun

melibatkan perintah langsung dari pengadilan dan biasanya terkait dengan tindakan kriminal tertentu.

4. *Pemidanaan Mati (Death Penalty)* yakni hukuman terberat yang melibatkan eksekusi pelaku kejahatan. Meskipun kontroversial, beberapa yurisdiksi masih menerapkan hukuman mati.
5. *Pemidanaan Modal (Capital Punishment)* yakni jenis pemidanaan yang melibatkan penghukuman mati. Istilah ini sering digunakan secara sinonim dengan hukuman mati.
6. *Pemidanaan Keamanan (Security Sanctions)* yakni jenis pemidanaan yang mengandalkan penahanan pelaku kejahatan untuk melindungi masyarakat. Ini dapat mencakup penahanan praperadilan atau hukuman penjara jangka panjang untuk melindungi masyarakat dari individu yang dianggap berbahaya.
7. *Pemidanaan Komunitas (Community Sanctions)*: yakni pemidanaan yang mencakup sanksi-sanksi seperti layanan masyarakat, bekerja untuk kepentingan umum, atau program rehabilitasi sebagai alternatif terhadap pidana penjara.
8. *Pemidanaan Adat (Restorative Justice)* adapun fokus pada perbaikan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah mendamaikan, memperbaiki, dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan kriminal.

Dalam hukum pidana Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa jenis pemidanaan. Beberapa di antaranya yakni sebagai berikut:

- 1) *Pemidanaan Pokok (Pasal 10 KUHP)* yang menyatakan bahwa hanya orang yang melakukan tindak pidana yang dapat dihukum pidana.
- 2) *Pemidanaan Primer dan Pemidanaan Sekunder (Pasal 10 KUHP)*  
Pemidanaan primer ditujukan untuk pelaku, sedangkan pemidanaan

sekunder dapat diterapkan pada pihak yang turut serta atau membantu dalam melakukan tindak pidana.

- 3) Pidana Mati (Pasal 1 ayat (3) KUHP) meskipun jarang diterapkan, KUHP masih mengandung hukuman mati untuk beberapa kejahatan tertentu.
- 4) Pidana Penjara (Pasal 10 KUHP) Pidana penjara adalah hukuman yang umumnya diterapkan dan dapat beragam durasinya, sesuai dengan tingkat kejahatan.
- 5) Pidana Kurungan (Pasal 10 KUHP) Pidana kurungan umumnya bersifat lebih ringan dibanding penjara dan dapat disertai dengan denda.
- 6) Pidana Denda (Pasal 10 KUHP) Hukuman denda dapat diterapkan sendiri atau bersamaan dengan pidana penjara atau kurungan.
- 7) Pidana Pencabutan Hak (Pasal 35 KUHP) Terkait dengan pelanggaran tertentu, hak tertentu dapat dicabut sebagai hukuman tambahan.
- 8) Pidana Kerja Sosial (Pasal 10 KUHP) Sebagai alternatif dari pidana penjara, seseorang dapat dihukum dengan melakukan kerja sosial.

Pidana ini mencerminkan hukuman yang dapat diterapkan di Indonesia yang diatur di dalam KUHP Indonesia dengan berdasarkan tingkat keparahan suatu tindak pidana yang diperbuat.

#### **2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Zakat**

Zakat adalah istilah yang memiliki berbagai arti seperti berkah, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan, yang memiliki berbagai interpretasi dalam hukum Islam. Menurut al-Hawi dan al-Nawawi, zakat adalah memberikan sebagian dari jenis harta tertentu kepada kelompok-kelompok yang berhak. Sebaliknya, al-Syaukani menyatakan bahwa zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab, tanpa ada batasan bagi penerimanya. Pada dasarnya, zakat adalah

kewajiban menyumbangkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk mendatangkan keberkahan, pertumbuhan, dan perbaikan.

Ada dua jenis zakat dengan makna yang berbeda. Zakat (mal) diambil dari kekayaan manusia dan menyangkut pemberian sebagian dari kekayaan yang memenuhi nisab kepada yang berhak menerimanya. Gagasan ini didukung oleh Al-Quran, terutama Surat At-Taubah (9): 103, yang menyatakan bahwa zakat harus diambil dari semua bentuk kekayaan. Sebelum Idul Fitri, yang menandai berakhirnya bulan Ramadhan, orang-orang memberikan zakat fitrah untuk menyucikan diri mereka dan menebus kekurangan selama berpuasa. Zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk makanan pokok atau nilai uang yang setara dengan itu kepada fakir miskin sebelum salat Idul Fitri.

Menurut Surat Al-Baqarah (2): 267 dalam Al-Quran, zakat juga dapat diambil dari keuntungan bisnis yang halal dan beretika. 267 dalam Al-Quran, zakat juga dapat diambil dari keuntungan bisnis yang halal dan etis. 267 dalam Al-Quran, zakat juga dapat diambil dari keuntungan bisnis yang halal dan etis. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya terdiri dari harta benda, tetapi juga pendapatan yang diperoleh dari sumber yang sah. Gagasan zakat menekankan pentingnya menyumbangkan sebagian kecil dari kekayaan atau pendapatan bisnis kita kepada yang membutuhkan, sambil memastikan bahwa kekayaan kita diberkati dan memberi manfaat bagi aspek spiritual dan sosial.

Perlu dicatat bahwa interpretasi dan praktik zakat yang berbeda-beda mungkin bergantung pada mazhab atau pandangan ilmiah yang dianut. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli fikih atau ulama yang berpengetahuan luas untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan memenuhi kewajiban zakat.

Para ulama klasik umumnya mengklasifikasikan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk di antaranya hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta tambang, dan hasil pertanian. Namun, dalam pandangan ulama kontemporer, yang tercermin dalam karya-karya seperti buku oleh Yusuf Qardhawi, konsep zakat telah diperluas untuk mencakup berbagai bentuk

Kekayaan yang muncul dari aktivitas ekonomi yang semakin kompleks.

Yusuf Qardhawi, seorang sarjana Muslim yang produktif, telah secara rinci menguraikan berbagai model kekayaan yang harus dikenakan zakat. Ia membaginya menjadi sembilan kategori, termasuk di dalamnya zakat hewan ternak, emas dan perak, uang tunai, kekayaan perdagangan, hasil pertanian termasuk tanah, madu, dan hasil ternak, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, bangunan, dan lain-lain, jasa dan profesi, serta saham dan obligasi. Bahkan, Qardhawi juga memasukkan zakat laut yang meliputi mutiara dan bendabenda berharga lainnya yang ditemukan di dalam laut..

Pendekatan ini mencerminkan gagasan bahwa dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam struktur ekonomi, konsep zakat juga perlu diperluas agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Karena itu, zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang diidentifikasi oleh ulama klasik, melainkan juga mencakup berbagai bentuk kekayaan yang muncul dalam lingkungan ekonomi modern. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pandangan seperti yang diusulkan oleh Yusuf Qardhawi dan ulama kontemporer lainnya tentang zakat tidak selalu diadopsi secara universal oleh semua mazhab dan ulama. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari panduan dari tokoh-tokoh agama dan ahli fiqh yang dihormati dalam komunitas Muslim untuk memahami dan melaksanakan kewajiban zakat dengan benar.<sup>22</sup>

Mundzer Kahfi, seorang ekonom Muslim, juga menyatakan pandangan serupa dengan ajaran Islam terkait kategori harta yang wajib dikenai zakat dan pengklasifikasian mereka. Kategori ini dijabarkan dengan tarif zakat yang sesuai. Meskipun begitu, pemerintah atau pengelola zakat diberikan kebebasan untuk mengadaptasi struktur harta yang harus dikenai zakat sesuai dengan kondisi saat ini, dengan merujuk pada teks-teks agama yang ada dan pemahaman mengenai realitas modern. Ulama kontemporer mengambil pendekatan ini dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum dalam Islam untuk memperluas cakupan

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardawi, *Op. Cit*, hlm 134

harta yang harus dikenai zakat. Argumennya adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam bisnis atau melalui perubahan sifat properti dapat mempengaruhi kewajiban zakat. Dalam kerangka ini, beberapa penyesuaian dan inovasi dilakukan dalam kategori zakat.

Ketika berbicara tentang zakat, ada beberapa istilah penting yang perlu didefinisikan. Mustahik merujuk kepada individu atau kelompok yang berhak menerima zakat. Surat At-Taubah ayat 60 dalam Al-Qur'an menyebutkan kategori orang yang berhak menerima zakat. Al-Amil (Panitia Sedekah) adalah individu yang diberi wewenang untuk mengurus zakat, yang otoritasnya berasal dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, Allah menggunakan ungkapan "alamiluna'alaihah" (pengelola zakat), bukan "al-amaluna fiha" (pengurus dalam urusan zakat). Istilah ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari mereka yang harus membayar dan mendistribusikannya kepada penerima yang berhak. Muzakki adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban membayar zakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, muzakki merujuk kepada individu atau entitas milik umat Islam yang memiliki tanggung jawab membayar zakat. Dari definisi ini, terlihat bahwa kewajiban zakat tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga dapat melibatkan entitas atau organisasi. Kementerian Agama telah menetapkan empat prinsip utama yang menjadi dasar atau objek sumber zakat dalam pedoman pelaksanaannya yaitu:

1. Zakat mencakup seluruh jenis harta yang memiliki kemampuan untuk berkembang atau memiliki sifat subur, baik melalui pertumbuhan alamiah maupun melalui upaya manusia, seperti usaha pertanian atau perdagangan.
2. Zakat berlaku untuk semua jenis tanaman dan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomi.
3. Zakat diterapkan pada semua hal yang diambil dari dalam tanah, termasuk benda padat dan cair
4. Gaji, honorarium, dan kompensasi jasa yang diterima oleh individu juga termasuk dalam objek zakat dan harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.



### **2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat di negara-negara Muslim kontemporer memiliki bentuk yang berbeda-beda, dengan dua sistem utama pembayaran zakat yang berlaku. Yang pertama adalah sistem wajib, yang diberlakukan di negara-negara seperti Arab Saudi, Sudan, Pakistan, dan Malaysia. Dalam sistem ini, pembayaran zakat bersifat wajib dan diatur oleh pemerintah, yang memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada individu yang memenuhi syarat. Sistem kedua adalah sistem sukarela, yang diterapkan di negara-negara seperti Kuwait, Bangladesh, Yordania, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan, dan negara-negara di mana Muslim adalah minoritas atau di mana ada pemisahan yang jelas antara domain sekuler dan agama, seperti Turki. Dalam sistem ini, pembayaran zakat bersifat opsional, dan umat Islam memiliki kebebasan untuk membayar zakat sesuai dengan keyakinan dan kemampuan mereka. Organisasi zakat dan lembaga sosial sering kali berkolaborasi dengan komunitas Muslim untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Berbagai pendekatan ini mencerminkan perbedaan dalam kebijakan pemerintah dan metode implementasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan zakat termasuk memperluas cakupan aset wajib zakat, manajemen yang profesional, dan model distribusi yang dirancang dengan baik, seperti yang disarankan oleh Dr Yusuf Qardhawi. Dalam Al-Qur'an, terdapat implikasi bahwa peran negara dalam pengelolaan zakat memiliki makna yang penting. Ini dikarenakan pemerintah dianggap memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam aspek pengumpulan dan distribusi zakat. Perspektif pengelolaan zakat dalam pandangan fikih Islam, yang diselidiki oleh Qardhawi, mengandung beberapa poin yang signifikan. Pertama, pengelolaan zakat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam konteks negara yang berlandaskan Islam. Ini mengindikasikan bahwa tugas pengelolaan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari negara Islam itu sendiri. Kedua, penting bagi negara untuk memisahkan laporan keuangan zakat dari pendapatan dan pengeluaran negara yang lain. Hal ini menekankan pentingnya mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam skenario ini, pemerintah diberikan wewenang untuk menghimpun zakat

dari berbagai jenis harta. Masyarakat diharapkan menyerahkan zakat kepada pemerintah, dengan syarat bahwa pemerintah mampu mengalirkan zakat tersebut kepada kelompok yang telah ditentukan oleh prinsip-prinsip agama Islam. Dalam konteks ini, peran pemerintah berperan sebagai perantara yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan norma-norma keagamaan. Poin keempat adalah penting untuk diingat, yaitu kegagalan pemerintah dalam mengelola kewajiban zakat tidak menghilangkan tanggung jawab individu untuk membayarnya. Walaupun pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan zakat, tiap individu tetap memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban zakat mereka. Secara keseluruhan, perspektif ini menegaskan pentingnya peran negara dalam pengelolaan zakat, baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian, maupun pengawasan, untuk memastikan zakat diberikan dengan adil dan efektif kepada pihak yang berhak.<sup>23</sup>

Meskipun pelaksanaan zakat selama masa kolonial dan periode kemerdekaan di Indonesia menghadapi ketidakjelasan mengenai perannya, namun kewajiban untuk membayar zakat tetap harus dipatuhi sesuai ketentuan syariah. Untuk mengatasi kebingungan ini, pada era Orde Baru di Indonesia diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengatur pengelolaan zakat secara resmi dan memberi arahan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat terstruktur dengan lebih baik dan terjamin. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, baik dari segi pengeluaran konsumtif maupun pemanfaatan produktif. Pendekatan yang efektif dalam pengelolaan zakat dapat membantu masyarakat mengalokasikan dana zakat dengan lebih tepat, dengan demikian berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan secara keseluruhan.

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, Hlm 67

Disamping itu, pengaturan zakat secara resmi dan terstruktur juga membuka kesempatan untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat memiliki kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat dan juga dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana zakat secara transparan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era Orde Baru bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat serta memanfaatkan dana zakat dengan efektif demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan umum..

Namun, Pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Revisi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Undang-undang yang baru, yaitu UU No. 23 Tahun 2011, mengatur pengelolaan zakat dengan fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam upaya mewujudkan fungsi dan peran zakat dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pengelolaan zakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memfasilitasi dan meningkatkan administrasi serta pengelolaan zakat, serta memperkuat peran Amil (Badan Zakat) sebagai pengelola zakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah Indonesia mengikuti ijtihad kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip mashlahah Islam secara umum. Hal ini juga mendorong efektivitas pengelolaan zakat dan melahirkan hukum-hukum zakat tambahan yang tidak hanya mengatur tentang Amil (lembaga zakat), tetapi juga merumuskan aset yang terkena dampak zakat. Dengan demikian, revisi undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan zakat, meningkatkan peran Amil, dan memastikan aset yang terkena dampak zakat diatur secara tepat. Semua ini dilakukan dengan semangat menerima ijtihad kontemporer dan mengutamakan prinsip-prinsip

mashlahah Islam yang umum, demi meningkatkan manfaat zakat dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, organisasi pengelola zakat adalah lembaga yang bertanggung jawab melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Organisasi-organisasi ini dapat dibentuk oleh pemerintah maupun swasta, dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Di tingkat pusat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat, sementara di tingkat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dibentuk di tingkat daerah untuk provinsi, kabupaten, dan kota tertentu. Selain itu, lembaga-lembaga berbasis masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat di tingkat masyarakat. Struktur hirarkis ini memungkinkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan BAZDA dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memfasilitasi pengumpulan zakat. Unit-unit ini dapat dibentuk di instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan bahkan perwakilan Indonesia di luar negeri. UPZ juga dapat dibentuk di tingkat kecamatan, desa, atau tingkat lokal lainnya. Selain itu, pendirian LAZ membutuhkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dan harus memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria tersebut antara lain memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan zakat, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan kemampuan untuk memberikan laporan keuangan yang transparan. Proses yang ketat ini memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama, LAZ (organisasi pengelola zakat) harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain terdaftar

sebagai lembaga sosial Islam, berstatus badan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program yang menggunakan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan bersedia menjalani audit secara berkala. Dengan memenuhi kriteria tersebut dan diawasi secara ketat, LAZ dan pembentukan UPZ (unit pengelola zakat) dapat menjamin pengelolaan zakat yang profesional dan transparan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. UU No. 23 tahun 2011 menetapkan fungsi organisasi pengelola zakat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### **2.1.7. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Baznas di Indonesia**

Zakat adalah kewajiban bagi semua Muslim yang mampu secara finansial dan dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki implikasi sosial yang signifikan dan umumnya dikenal sebagai 'ibadah amaliyah ijtimaiah'. Zakat memiliki dampak langsung pada masyarakat dan membahas aspek-aspek material. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kewajiban agama, zakat juga memiliki fungsi sosial yang penting. Membayar zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kondisi ekonomi mereka yang membutuhkan dan memfasilitasi redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Umat Muslim yang membayar zakat secara aktif memenuhi kebutuhan sosial dan meringankan beban mereka yang kurang beruntung.

Pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang adil sangat dihargai dalam Islam. Oleh karena itu, zakat, dengan pengelolaan yang tepat, merupakan salah satu cara yang dianjurkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Islam memberikan visi yang komprehensif untuk pembangunan ekonomi, dengan mempertimbangkan kesenjangan sosial. Zakat, yang mewajibkan setiap individu untuk menyisihkan sebagian kecil dari kekayaannya, memiliki dampak yang signifikan dan positif dalam membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan

lainnya. Dengan demikian, zakat dapat memberikan dukungan nyata bagi perekonomian secara keseluruhan. Dimensi ekonominya berakar pada nilai-nilai agama karena mendorong pemerataan dan keadilan sosial. Melalui pembayaran zakat, kekayaan dan sumber daya dapat didistribusikan secara adil, mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi. Dengan demikian, zakat memiliki nilai religius dan juga memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi yang adil secara sosial.

Ketika zakat diimplementasikan dengan benar dan efisien, zakat memainkan fungsi yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang seimbang dan adil secara ekonomi. Umat Islam yang membayar zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata dan sejahtera. Zakat mewujudkan prinsip-prinsip Islam dengan menggabungkan pengabdian spiritual kepada Allah dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain. Dengan berpartisipasi dalam zakat, setiap individu dapat berkontribusi untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Ibadah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana kebutuhan setiap orang terpenuhi dan sumber daya ekonomi didistribusikan secara adil. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memajukan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>24</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia telah menghadapi masalah inefisiensi dan disorganisasi, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pembayaran dan pendistribusian zakat. Namun, pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini melalui penerbitan UU No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga-lembaga pengelola zakat, menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan zakat yang efektif untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>24</sup> Abdoel NM, (2019). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. (14)2: 143-157

mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan memanfaatkan zakat secara konsumtif dan produktif.

UU No. 38/1999 memberikan landasan bagi pengelolaan zakat yang lebih terorganisir dan terstruktur. Undang-undang ini membentuk lembaga-lembaga yang akan mendistribusikan zakat secara efektif dan menysasar mereka yang membutuhkan. Selain itu, lembaga-lembaga pengelola zakat ini memungkinkan keterlibatan masyarakat secara aktif melalui partisipasi dalam BAZ.

Namun, berbagai laporan berita menyebutkan bahwa UU No. 38/1999 tidak dapat sepenuhnya mengatasi masalah-masalah dalam pengelolaan zakat. Hal ini mendorong diberlakukannya UU No. 23 tahun 2011, yang semakin memperkuat fondasi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang yang baru ini memberikan pengaturan hukum yang lebih jelas dan terarah untuk kegiatan pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertanggung jawab untuk mengelola zakat di tingkat nasional, yang memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dengan menetapkan BAZNAS sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, UU No. 23/2011 memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat yang terstruktur dan terkoordinasi. Peran BAZNAS diuraikan dalam undang-undang tersebut, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Secara keseluruhan, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan fungsi zakat di Indonesia dengan memastikan pengelolaan yang efektif dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. UU No. 38/1999 memprakarsai pembentukan lembaga pengelola zakat, sementara UU No. 23/2011 semakin memperkuat pengelolaan zakat dengan ketentuan dan tanggung jawab yang lebih jelas bagi BAZNAS.

Implementasi peraturan tidak selalu berjalan sesuai rencana, karena masyarakat yang berbeda dapat mempengaruhi prosesnya. Hal ini juga terjadi di Kota Bandarlampung, dan mungkin juga di kota-kota lain. BAZNAS Kota Bandarlampung, yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di kota ini, mengakui perlunya perbaikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UU No. 23 tahun 2011. Sebagai pelopor pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Bandarlampung menyadari tantangan yang dihadapinya dan siap untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas tugas-tugasnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di kota ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk mengoptimalkan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional, dibentuklah BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UU 23 tahun 2011. BAZNAS di tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan bupati/walikota. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang, untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif di tingkat daerah.

Baznas adalah Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dan dana sosial Islam lainnya (ZIS) di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 semakin memperkuat peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, Baznas beroperasi secara independen namun bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Bersama pemerintah, Baznas bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan ZIS, Baznas menyadari perlunya upaya pengembangan dalam sistem pengumpulan dan pendistribusiannya. Dengan memastikan penyaluran dana zakat



yang tepat dan bertanggung jawab, Baznas percaya bahwa hal tersebut dapat berkontribusi dalam mengentaskan, atau setidaknya mengurangi, masalah kemiskinan.<sup>25</sup>

Baznas bertujuan untuk menjadi lembaga zakat yang handal dan transparan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas zakat, termasuk pembentukan Baznas di berbagai tingkatan dan dukungan dari lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu cita-cita Pancasila, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dicapai melalui pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Argumen yang mendukung zakat didukung oleh Al-Qur'an, yang menekankan kewajiban zakat dan daftar kelompok yang berhak menerimanya. Seperti halnya pengelolaan pada umumnya, pengelolaan dana ZIS di Baznas juga menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi (pengendalian). Dana yang dihimpun dan dikelola oleh Baznas selalu dicatat dan dilaporkan secara berkala atau berkala dengan menyertakan bukti pendukung, sehingga pengelolaannya transparan dan akuntabel. Laporan disajikan dalam bentuk data bulanan dan tahunan.

#### **2.1.8. Amil Zakat**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mengacu pada lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, merupakan entitas yang terpisah dari Badan Amil Zakat. LAZ dianggap sebagai mitra dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan bertanggung jawab untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat. Kompetensi amil zakat, yang bertanggung jawab untuk.

---

<sup>25</sup> Fa'atin, S. Mustahik Zakat dalam Tafsir Al-Misbah (Penafsiran Ayat 60 Surat Al-Taubah). *Ziswaf*, 03(01), 2016, 186-204 .

menerima zakat dan mengedukasi muzakki tentang pentingnya zakat sesuai dengan ajaran Islam, ditekankan dalam kerangka hukum di Indonesia. Definisi LAZ telah berubah setelah revisi undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>26</sup>

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi LAZ (Lembaga Amil Zakat), ada empat prinsip utama yang perlu dikembangkan, yaitu prinsip keharmonisan, prinsip moral, prinsip manajemen, dan prinsip kelembagaan. Prinsip moral berfokus pada upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khususnya para muzakki (pembayar zakat), untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya kepada LAZ. Prinsip kelembagaan berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan zakat. Prinsip manajemen bertujuan untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) agar dapat menjadi muzakki. Para Ulama Mazhab (ahli hukum Islam) telah memberikan perspektif yang berbeda tentang kompetensi amil zakat (pengumpul zakat yang berwenang). Sebagian ulama menganjurkan penyaluran zakat dilakukan secara langsung oleh muzakki, sebagian lagi membolehkan penyaluran zakat melalui badan amil zakat dengan syarat harus adil. Namun, penulis berpendapat bahwa kompetensi amil zakat terbatas dalam hal distribusi zakat, karena pemerintah harus berperan aktif dalam mengumpulkan dana zakat untuk memastikan kesejahteraan negara. Membayar zakat melalui amil zakat resmi sangat penting untuk memenuhi urgensi mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, meningkatkan kedisiplinan para pembayar zakat, menjaga martabat mustahik, mencapai efisiensi dalam pemanfaatan zakat, menunjukkan cara Islam dalam mengelola ekonomi, dan menghasilkan data yang akurat tentang muzakki dan mustahik.

Amil zakat, atau mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan zakat, memiliki persyaratan dan tugas hukum tertentu. Mereka dapat ditunjuk oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Amil zakat harus beragama Islam, memahami dan dewasa, dapat dipercaya, dan

---

<sup>26</sup> Widi Nopiardo, *Urgensi Sedekah Melalui Amil Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, 2016, Januari-Juni.

memiliki pengetahuan tentang hukum zakat. Tugas mereka termasuk mengumpulkan zakat, menjaga aset zakat, dan mendistribusikan zakat kepada penerima yang berhak, serta memastikan pelaporan yang tepat. Biasanya, pemerintah menanggung biaya operasional pengelolaan zakat. Namun, jika pemerintah tidak menyediakan dana yang memadai, biaya-biaya ini dapat diambil dari dana zakat atau bagian *Fi Sabil* dalam batas-batas yang wajar, atau bersumber dari luar dana zakat. Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berzakat, seperti iklan, dapat dibiayai dari dana zakat, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Amil zakat yang menerima gaji dari lembaga tidak berhak menerima bagian dari dana zakat, sedangkan yang tidak menerima gaji dapat menerima bagian sebagai imbalan berdasarkan keadilan. Selain itu, amil zakat tidak boleh menerima hadiah dari muzaki (orang yang membayar zakat) atau memberikan hadiah dengan menggunakan dana zakat.

## 2.2. Profil Instansi

### 2.2.1. Deskripsi Instansi



**Gambar 1 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang tugas dan fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pengesahan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Undang-Undang tersebut mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan pemerintahan nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan Badan Amil Zakat Nasional ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di wilayah yurisdiksi Kota Bandar Lampung. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung berperan penting dalam memastikan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihipmun dapat dikelola secara efektif dan didistribusikan kepada para penerima zakat di Kota Bandar Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung menaungi 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yakni :

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Bumi Waras	5	Sukaraja, Kangkung, Garuntang, Bumi Waras, dan Bumi Raya.
2	Enggal	6	Tanjung Karang, Rawa Laut, Pelita, Pahoman, Gunung Sari, dan Enggal.
3	Kedamaian	7	Tanjung Raya, Tanjung Gading, Tanjung Baru, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kalibalau Kencana, dan Bumi Kedamaian
4	Kedaton	7	Surabaya, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, Sidodadi, Penengahan Raya, Penengahan, dan Kedaton.
5	Kemiling	9	Sumber Rejo Sejahtera, Sumber Rejo, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kemiling Raya, Kemiling Permai, Kedaung, Beringin Raya, dan Beringin Jaya.
6	Labuhan Ratu	6	Sepang Jaya, Labuhan Ratu Raya, Labuhan Ratu, Kota Sepang, Kampung Baru, dan Kampung Baru Raya.
7	Langkapura	5	Langkapura, Langkapura Baru, Gunung Terang, Gunung Agung, dan Bilabong Jaya.
8	Panjang	8	Way Lunik, Srengsem,

			Pidada, Panjang Utara, Panjang Selatan, Ketapang, Ketapang Kuala, dan Karang Maritim.
9	Rajabasa	7	Rajabasa, Rajabasa Permai, Rajabasa Raya, Rajabasa Pramuka, Rajabasa Nunyai, Gedong Meneng, dan Gedong Meneng Baru
10	Sukabumi	7	Way Laga, Way Gubak, Sukabumi, Sukabumi Indah, Nusantara Permai, Campang Raya, dan Campang Jaya.
11	Sukarame	6	Way Dadi Baru, Way Dadi, Sukarame, Sukarame Baru, Korpri Raya, dan Korpri Jaya.
12	Tanjung Senang	5	Way Kandis, Tanjung Senang, Perumnas Way Kandis, Pematang Wangi, dan Labuhan Dalam.
13	Tanjungkarang Barat	7	Susunan Baru, Sukajawa, Sukajawa Baru, Sukadanaham, Segala Mider, Kelapa Tiga Permai, dan Gedong Air
14	Tanjungkarang Pusat	7	Pasir Gintung, Palapa, Kelapa Tiga, Kaliawi, Kaliawi Persada, Gotong Royong, dan Durian Payung.
15	Tanjungkarang	5	Kebon Jeruk, Kota Baru,

	Timur		Tanjung Agung, Sawah Lama, dan Sawah Brebes.
16	Teluk Betung Barat	5	Sukarame II, Negeri Olok Gading, Kuripan, Batu Putuk, dan Bakung
17	Teluk Betung Sekatan	6	Teluk Betung, Talang, Sumur Putri, Pesawahan, Gunung Mas, dan Gedong Pakuan.
18	Teluk Betung Timur	6	Way Tataan, Sukamaju, Perwata, Kota Karang Raya, Kota Karang, dan Keteguhan.
19	Teluk Betung Utara	6	Sumur Batu, Pengajaran, Kupang Teba, Kupang Raya, Kupang Kota, dan Gulak Galik.
20	Way Halim	6	Way Halim Permai, Perumnas Way Halim, Jagabaya I, Jagabaya II, Jagabaya III, dan Gunung Sulah

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi antara lain:

Visi : Menjadi Lembaga Utama Menyejahterahkan Ummat

- Misi :
- a. Membangun Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
  - b. Memksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.

- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;
- g. Membangun aliansi antara muzakki dan mustahik dengan semangat bantu membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan;
- h. Meningkatkan Kerjasama dan Kolaborasi diantara semua pihak yang berkepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung; dan
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan zakat nasional.

### **2.2.2. Sejarah Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung pada mulanya dibentuk berdasarkan Surat No. DJ.II OT/1585/2014 tertanggal 3 September 2014 tentang tindak lanjut Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Daerah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015 tertanggal 15 September 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bhakti 2015-2020 yang kemudian diperbaharui sesuai dengan masa bhakti kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yakni: SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 106/1.06/HK/2017 tetanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2017-2022 yang kemudian diperbaharui kembali pada masa bhakti kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 yakni: SK Walikota Bandar Lampung No 494/1.02/HK/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil



Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 dan Surat Keputusan Walikota 38 Nomor 490/I.02/HK/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

### **2.2.3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung**

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

Ketua	: Ismail Saleh, S.H.I.
Wakil Ketua	: Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan)
Cahyo Prabowo, S.P.	(Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
Hi. Rusdi Said, S.E.	(Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Pelaporan)
H. M. Ruslan Ali	(Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, & Umum)
Dewan Pengawas	: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. Drs. A. Budiman P. Mega, M.M. Drs. Makmur, M. Ag Yulius Arif Sahroni
Kepala	: Doni Peryanto, S.Pi (Bagian Sekretariat Pengumpulan)
Pengurus Bagian	: Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. (Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan)
Nurma Yulia, S.Pd.I	(Bagian Keuangan & Pelaporan)
Indah Harum Rezeki, S.H., M.H.	(Bagian SDM & Umum)
Toha	(Bagian SDM & Umum)
Nia Daniaty	(Bagian SDM & Umum)
Ihsanudin	(Bagian SDM & Umum)

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian adalah sebuah proses yang melibatkan tahapan penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, dan percobaan yang dilakukan dengan hati-hati dan teliti, dengan menggunakan metode atau kaidah tertentu, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penulis menggunakan metode normatif-empiris dalam penelitiannya. Penelitian hukum normatif-empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum terapan, adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada penerapan ketentuan hukum normatif seperti undang-undang, peraturan, atau kontrak, berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

##### **3.1.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai suatu permasalahan. Johnny Ibrahim mengemukakan tujuh macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu perundang-undangan, konseptual, analitis, komparatif, historis, filosofis, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui metode deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya penerapan Pasal 38. Pendekatan analisis dilakukan untuk memahami makna peraturan dan penerapannya, serta mencari ide-ide yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti akan melakukan kajian dan analisis terhadap efektivitas penerapan Pasal 38 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Lampung.

### 3.1.3 Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data dapat didefinisikan sebagai suatu tempat untuk memperoleh informasi. Sumber data dalam suatu penelitian hukum normatif akan difokuskan kepada bahan-bahan kepustakaan dan literature sedangkan penelitian yuridis yaitu mengkaji peraturan perundangan undangan dalam objek penelitian ini dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>27</sup>

#### b. Jenis Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan hukum primer terdiri dari hasil observasi penulis di kantor Baznas Kota Bandar Lampung serta mengacu pada peraturan dalam mendukung kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat di provinsi Lampung, peraturan tersebut yaitu:

1. UUD 1945
2. Pancasila
3. Undang-Undang
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer adalah berupa literatur, jurnal ilmiah, artikel dari media elektronik maupun media cetak, dan penelitian terdahulu. Sumber bahan hukum diperoleh dari milik pribadi, internet, Ruang Baca Fakultas Hukum, dan Perpustakaan Universitas Lampung. Sedangkan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier adalah bahan pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan sebagainya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 6.

### 3.1.4 Penentuan Narasumber

Yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Masjid dan Yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, yakni secara khususnya Masjid dan Yayasan yang belum terdaftar sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Kota Bandar Lampung namun telah terjangkau maupun tersosialisasi.

Tabel.3.1 Daftar nama lembaga yang di wawancarai

No	Nama lembaga	Jumlah
1	Masjid	3
2	Yayasan	2
	Total	5

### 3.1.5 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

- a. Prosedur perolehan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
- b. Penelitian kepustakaan meliputi pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.
- c. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Setelah mengumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah mengolah informasi lapangan atau informasi empiris tersebut.

Metode pengolahan ini terdiri dari tiga langkah: seleksi informasi, klasifikasi informasi, dan sistematisasi informasi. Seleksi informasi melibatkan pemilihan informasi yang relevan baik dari studi literatur maupun studi lapangan berdasarkan masalah penelitian. Klasifikasi informasi mengacu pada pengelompokan informasi ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan akurat untuk penelitian. Sistematisasi

informasi melibatkan penempatan informasi yang saling berhubungan dalam bentuk yang terpadu dan terintegrasi sesuai dengan struktur yang telah ditentukan, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut. Langkah-langkah ini membantu dalam memecahkan masalah yang diteliti.

### **3.1.6 Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengatur data yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, deskripsi dan sintesis data, menemukan pola, dan memilih data penting. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi data relevan, pemeriksaan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum, dan penerapan hukum berdasarkan temuan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data melibatkan merangkum dan memilih informasi inti yang relevan. Tahap penyajian data fokus pada pengorganisasian data dalam format yang mudah dipahami. Tahap penarikan kesimpulan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Meskipun tidak semua pertanyaan dapat dijawab dengan pasti dalam penelitian kualitatif.

## **3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Program MBKM berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 13 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 13 Juni 2023. Tugas-tugas akan diselesaikan pada hari kerja, yaitu dari Senin hingga Jumat, dengan memperhitungkan hari libur nasional dan cuti bersama. Dari Senin hingga Kamis, jam kerja akan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB dan pada hari Jumat, jam kerja akan dimulai pukul 08.00-15.30 WIB. Praktik kerja lapangan akan dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, yang merupakan tempat dimana Ismail Saleh, S.H.I. menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

### **3.2.2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Magang MBKM di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Koordinator Kerja Lapangan dari instansi tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini antara lain wawancara dan observasi, praktik kerja lapangan, evaluasi, serta dokumentasi dan pencatatan. Wawancara dan observasi dilakukan untuk memahami bidang ilmu yang berkaitan dengan instansi dan mempelajari prosedur kerja, dengan dibimbing oleh Kepala atau Koordinator Kerja Lapangan. Praktek kerja lapangan dilakukan dengan berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, perizinan Unit Pengumpul Zakat, dan pembuatan surat keputusan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumentasi dan pencatatan penting dilakukan untuk memberikan bukti konkret atas pekerjaan yang dilakukan selama magang.

### **3.2.3. Tujuan Magang**

Tujuan terlaksananya program magang MBKM dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, yakni:

#### **A. Bagi Universitas Lampung**

1. Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung; dan
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program magang MBKM di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung pada periode selanjutnya.

#### **B. Bagi Mahasiswa**

1. Memperkaya pengetahuan tentang zakat, infak, dan sedekah;
2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian mahasiswa; dan
3. Mempersiapkan mahasiswa agar lebih mengenal dunia kerja.

C. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung

1. Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung; dan
2. Melaksanakan pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**3.2.4. Manfaat Kerja Magang**

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, keteraturan, kerjasama tim, serta melatih mental dan menentukan sikap yang relevan di dunia kerja.

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Dari tinjauan hukum pidana, terlihat bahwa pengelolaan zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung melanggar ketentuan hukum yang mengatur organisasi amil zakat. Tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam catatan di Kemenag terdapat dua lembaga ilegal yang melakukan pengelolaan zakat di Bandar Lampung walaupun sebenarnya jumlah jauh lebih banyak dari itu dengan alasan bahwa adanya rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah dan kewajiban lembaga berizin yang dinilai masih sulit untuk dilakukan. Sejauh ini dua lembaga yang teridentifikasi sebagai lembaga ilegal tersebut dihentikan aktivitasnya hingga izin legalitas selesai diurus. Dari perspektif hukum pidana, organisasi pengelola zakat yang beroperasi tanpa izin melanggar ketentuan hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum pidana, termasuk sanksi dan pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi organisasi semacam itu untuk memperoleh izin resmi sebagai langkah untuk mematuhi hukum dan mencegah potensi konsekuensi hukum yang merugikan.

### **5.2. Saran**

Pentingnya sosialisasi tentang keberadaan BAZNAS guna menghilangkan perasaan tidak percaya pada pemerintah misalnya mengadakan tanya jawab terbuka antara BAZNAS Bandar Lampung dan masyarakat. Melakukan pelatihan kepada lembaga-lembaga yang berpotensi menjadi UPZ sehingga tidak ada lagi alasan kesulitan dalam pembuatan pelaporan. Masyarakat untuk lebih sadar hukum terutama tentang pengelolaan zakat. bahwa operasi tanpa izin melanggar hukum, menciptakan risiko hukum yang dapat merugikan organisasi dan donatur.



Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan kepercayaan publik. pengelola zakat tanpa izin segera mengajukan permohonan izin resmi kepada otoritas yang berwenang. Ini tidak hanya akan memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun dasar legal yang kuat. Peningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat, termasuk pelaporan keuangan dan informasi terkait. Langkah ini dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi. Untuk mencari bantuan dari ahli hukum yang berkompeten guna memahami secara mendalam implikasi hukum dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan. Ketidakjelasan praktik pengelolaan dapat diarahkan pada kurangnya ketertiban dalam pengelolaan zakat tanpa izin, mengingat adanya ketentuan hukum yang seharusnya diikuti untuk menjaga integritas dan tujuan sosial dari praktik tersebut. Izin dan pengawasan dapat berdampak negatif pada efektivitas distribusi zakat, sehingga dapat mengurangi dari dampak positifnya terhadap masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A ,Nitaria, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: Laduny Alifatama
- Abdul Ghofur Anshori,2016, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Kewajiban Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media
- Al- Qaradawi , 1997,Yusuf. *Fiqh az-zakah* . Beirut: Mu`assasat al- Risalah.
- Anshori, A.G.,2006,. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis*. Cheltenham, Inggris: Edward Elgar.
- Djatnika , 1982. R. *Tanah Wakaf* . Surabaya: Al- Ikhlas
- Doa , MD,2005, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* . (Jakarta: Nuansa Madani.
- Effendy Jonaedy, dan Johnny Ibrahim,2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group
- Effendy, Bahtiar . 2003, *Islam dan Negara di Indonesia*. Singapura: Institut Studi Asia Tenggara.
- Falsafatiha Fi Dhau,,i al-Qur,,an Wa al-Sunnah*. 2nd ed. Beirut: AlRisalah. Godfrey.
- JM dan Chalmers, K. (eds). 2007, *Globalisasi standar akuntansi*.
- Hafidhuddin , Didin . 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gem Insani.
- Hamzah, A. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanudin AF, d. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Al-Husna dan UIN Press.

- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail Suny, 'Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam', dalam *Hukum Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*, ed. Cik Hasan Bisri (Jakarta: Rumah Penerbitan Logo, 1998), 96. Jakarta: Intelektual Media.
- Jonaedy Effendy, dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group.
- L.J ,Maleong, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mannan, MA *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Cambridge: Hodder dan Stoughton
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Noer , Deliar .1978, *Administrasi Islam di Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell Modern
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Pembangunan Hukum Pidana Cetakan 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Siddiqi, Mohammad Akkhtar Saeed.1983, *Perkembangan Awal Hukum Zakat dan Ijtihad*. Karachi: Akademi Riset Islam.
- Siddiqi, SA,1968,*Keuangan Publik dalam Islam*. Lahore, Pakistan: np.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnin.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Yusuf ,Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf al-Qardawi, 1991,*Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991 Yusuf Qardawi.1997, *Fiqh Al-Zakat Dirasat Muqaranat Li Ahkamiha Wa*.
- Zayas, FG de.2003, *Hukum dan Lembaga Zakat*. Kuala Lumpur: Pers Lainnya.

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## Jurnal

”Abu Zakariyah Mahyu al-Din bin Syaraf, al-Majmu’ Syarah alMuhazzab Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Ainur Rohmah. “Hukum Zakat Menyebabkan Kontroversi.” diambil dari <http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/20/law-almascauses>.

Al Parisi, S. (2017). Gambaran Peramalan Penghimpunan Zakat di Indonesia Menggunakan Dekomposisi Perkalian. *Jurnal Zakat Internasional*.

Alfitri . 2005, “Hukum Pengelolaan Zakat dan Non Pemerintah Pemungut Zakat di Indonesia.” *Jurnal Internasional Hukum Nirlaba* , Volume 8, Edisi 2 al nawawi.

Ami. 2013, “Amalan Memberi dalam Masyarakat Islam.” *Penelitian Sosial* , Vol.80, Edisi 2.

Anshory, Ali Chamani Al, Muhammad Indra Saputra, Siti Maulida Adhiningsih, and Muhammad Hasbi Zaenal. “An Overview of Zakat Campaign in Indonesia: Case Study of BAZNAS,” n.d.

Arif , Muhammad. 1991, “Perkenalan.” dalam Mohamed Ariff (ed.). *Islam dan Pembangunan Ekonomi Asia Tenggara: Sektor Sukarela Islam di Asia Tenggara*. Singapura: Institut Studi Asia Tenggara.

Azis, M. Abdul, Abdul Malik Ghozali, and Ahmad Habibi. “Mustahik Implementation Fīsatīllāhin Distribution Of Zakat Funds Maq Perspectivesid Al-Syarī‘ah (Study At Amil Zakat Institution In Bandar Lampung City).” *ASAS* 15, no. 01 (July 6, 2023): 1–17. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.14501>.

- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (January 29, 2021): 104–21. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Beik, Irfan Syauqi, dkk. 2021, "Estimasi Ekonomi dan Penentuan Potensi Zakat di Indonesia." *Seri Kertas Kerja IRTI*, 09.
- Fadlihsyam, M., & Mohd, J. A. B. (2020). Utilization of Holt-Winters Forecasting Model In Lembaga Zakat Selangor (LZS) For Zakat Collection. *Malaysian Journal of Science, Health, & technology*. 40-47.
- Fahrozi, Muhammad Helmi, and Suprima Suprima. "Legal Certainty Of Authority Of Local Regulations Concerning Zakat Management In State Administrative Law.
- Forum Zakat. (2021). "*Arsitektur Zakat Nasional Masa Depan: Menggagas Revisi UU No. 23/2011.*" Webinar.
- Hassan, M.K. 2010. "Model Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi yang Menggabungkan Zakat, Wakaf dan Keuangan Mikro." Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Ketujuh - Epistemologi Tauhid : Ekonomi Zakat dan Wakaf, Bangi, Malaysia.
- Hermiati, Indah, Budi Puspo Priyadi, and Sundarso Sundarso. "Analysis of Mustahik Welfare Effect in Bandar Lampung City through Zakat Policy and Zakat Administration." *Majalah Ilmiah Bijak* 17, no. 2 (September 30, 2020): 128–34. <https://doi.org/10.31334/bijak.v17i2.1011>.
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, Abdul Wahab, Diah Larasati, Nur Hidayah, and Tira Mutiara. "Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (April 30, 2022). <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24448>.
- Indah Purbasari, (2015). *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik* Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1.
- Irman Abdurrahman, dkk. "Satu zakat Seribut Amil." diambil dari <http://m.sindoweekly-magz.com/artikel/21/22/-25-juli-7-agustus-2013/mainreview/323/satu-zakat-seribu-amil>.
- Kasri, RA dan NIS Putri, (2018) "Penggalian dana Strategi Optimalisasi Potensi Zakat di Indonesia: Kajian Kualitatif Eksplorasi," *Al-Iqtishad J. Ilmu Ekon.* Syariah, vol. 10, tidak. 1, hlm. 1–24.
- Kozlowski, GC, 1998, "Otoritas, reformasi, dan filantropi keagamaan di dunia Muslim kontemporer." dalam WF Ilchman, SN Katz, dan EL Queen II (eds). *Filantropi dalam Tradisi Dunia*. Bloomington: Indiana University Press.
- Lessy, Zulkipli. 2009, "Manajemen Zakat Di Indonesia: Tugas Siapa ?." *La Riba*

*Jurnal Ekonomi Islam* , Volume III, No.1.

Mustofa, Muhamad Bisri, Layla Handayani, and Siti Wuryan. “Organizational Communication Strategy at BAZNAS Institution in Raising Zakat Funds in Bandar Lampung City.” *Journal International Dakwah and Communication* 3, no. 2 (June 22, 2023): 90–96. <https://doi.org/10.55849/jidc.v3i2.222>.

Nia Putriyana and Shintiya Dwi Puspita.(2014). “Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Arena Hukum* 7, no. 3.

Perspective.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 10 (July 7, 2022): 1165–75. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i10.184>.

Rusanti, N., Malihah, L., & Karimah, H. . Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar. In *Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis*, 2022, July (Vol. 1, No. 1).

Syamsi, AB (2017). Transformasi Hukum Ekonomi Islam sebagai Ius Constituendum menjadi Ius Constitutum. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* , 4 (1), 1–16.

Widi Nopiardo,2016,*Urgensi Sedekah Melalui Amil Dalam Pandangan Ekonomi Islam* , Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1

### **Sumber Lain**

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat><https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk><https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>